



PUTUSAN

Nomor: 0095/Pdt. G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru Tidak Tetap, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil penggugat dan tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor: 0095/Pdt. G/2013/PA Pw. penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/02/V/2003 tanggal 30 Juni 2003 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat di alamat Kelurahan Kahulungaya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK I, umur 9 tahun
2. ANAK II, umur 5 tahun
3. ANAK III, umur 2 tahun;

Sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan penggugat

4. Bahwa sejak bulan Februari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Suami sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan pemukulan dengan kayu di bagian kaki dan badan penggugat;
- Antara penggugat dengan tergugat sudah lama tidak melakukan hubungan suami istri karena tergugat melakukan suntik untuk memperbesar alat vital tergugat sehingga penggugat menolak melakukan hubungan suami istri disebabkan penggugat merasa sakit setelah berhubungan suami istri;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010 dengan meninggalkan tergugat, dan penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan pula kepada penggugat dan tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. SAMSUDIN, S.H.** akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Nopember 2013 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Bahwa, atas surat gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/02/VI/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2003 bermeterai cukup, telah dinazagelenkan dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I** (sepupu penggugat):

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga yakni sepupu satu kali sedangkan dengan tergugat saksi kenal setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Wasaga, kemudian pindah ke Desa Dongkala;
- Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa penggugatlah yang pertama kali meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran karena tergugat memperbesar kelaminnya sehingga penggugat sudah tidak ingin melakukan hubungan suami istri lagi karena sakit, hal ini berdasarkan pemberitahuan penggugat kepada saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II:**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi sebagai sepupu penggugat, sedangkan tergugat saksi kenal nanti setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Kondowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukn lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering memukul penggugat bahkan tergugat juga sudah melakukan suntik untuk memperbesar alat vitalnya sehingga penggugat tidak mau lagi berhubungan dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal berdasarkan pemberitahuan penggugat dan pengakuan tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, saksi hanya pernah mendengar dari cerita penggugat bahwa ia sering dipukul oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bekas pemukulan pada badan penggugat;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah ke rumah penggugat dan tergugat pada tahun 2010 dan saksi tidak melihat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan rukun oleh paman penggugat yang bernama PAMAN I dan PAMAN II, namun hanya beberapa hari, kemudian penggugat pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya dengan mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan pemukulan dengan kayu di bagian kaki dan badan penggugat dan penggugat melakukan menolak berhubungan suami istri karena tergugat telah memperbesar alat vitalnya disebabkan rasa sakit yang penggugat derita setelah berhubungan suami istri dengan tergugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, yang mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan dua (2) orang saksi yang tergolong kerabat dekat penggugat di hadapan persidangan dan telah disumpah yang memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dari saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R. Bg dimana mensyaratkan keterkaitan dan kesesuaian satu sama lain untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai tergugat melakukan pemukulan kepada penggugat hanya berdasarkan pemberitahuan penggugat, keterangan ini dikategorikan sebagai keterangan *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain atau tidak langsung atau bukan saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri dari peristiwa pokok yang disengketakan, sebagaimana penentuan syarat materiil, keterangan saksi penggugat ini harus dikesampingkan vide Pasal 308 ayat (1) R. Bg jo 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat, mengetahui terjadi pertengkaran karena tergugat melakukan suntik dengan memperbesar kelinanya berdasarkan pemberitahuan penggugat dan pengakuan tergugat kepada saksi kedua, hal ini dikategorikan sebagai keterangan *testimonium de auditu*. Sehingga tidak memenuhi syarat materiil dari hukum pembuktian, akan tetapi *testimonium de auditu* ini dapat diterapkan secara ketentuan yang bersifat eksepsional yang membolehkan dan menerima keterangan tersebut. Eksepsional itu, karena memiliki suatu peristiwa yang sangat penting (*indispensability*) untuk mendapatkan kebenaran atas perkara ini. Yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tergugat memperbesar kelaminnya sehingga penggugat dalam dalil gugatannya sudah tidak ingin berhubungan suami istri yang mengakibatkan rasa sakit setelah berhubungan, keadaan ini tidak memungkinkan pengetahuan saksi yang diajukan melihat secara langsung antara penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami istri. Selain itu pula mempertontonkan hubungan suami istri justru bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan demikian oleh Majelis Hakim menyimpulkan terbukti tergugat memperbesar alat kelaminnya, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa manusia dihiasi syahwat, berupa kecintaan pada perempuan di dalam kecintaan suami kepada istrinya. Oleh karena itu, perlu majelis hakim mengetengahkan firman Allah, yang berbunyi:

....

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, (QS 3:14)

Firman Allah di atas menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki syahwat, dalam hal ini syahwat dalam melakukan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam suatu rumah tangga. Memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dalam aspek biologis dan psikologis sekaligus menentramkan hati yang gelisah, dengan tidak adanya hubungan suami istri menimbulkan prahara dalam rumah tangga. Karena penggugat tidak ingin melakukan hubungan suami istri disebabkan perbuatan tergugat yang memperbesar alat vitalnya karena rasa sakit yang ditimbulkan, di sisi lain tergugat tetap ingin melakukan hubungan suami istri dengan penggugat, hingga dengan tidak adanya hubungan suami istri, maka dengan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis maupun psikologis antara suami istri yang memiliki kedudukan sebagai fitra bagi setiap manusia untuk melakukan hubungan suami istri, akan selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dengan demikian menunjukkan antara penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali penggugat dengan tergugat, pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, upaya merukunkan penggugat dan tergugat agar dapat rukun lagi yang diupayakan oleh pihak keluarga penggugat dan/atau tergugat akan tetapi tidak berhasil. **Kedua**, selain upaya damai yang diupayakan oleh pihak keluarga penggugat dan/atau pihak tergugat tidak berhasil diikuti pula upaya mediasi maupun upaya damai yang dilakukan di setiap persidangan namun tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak ada keutuhan lagi sebab ikatan batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan rapuh. Sehingga dengan keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dalam teori hukum Islam pada kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum islam dalam kitab *Al Qawaád al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaimin* pada halaman 2 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*diprioritaskan*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga gugatan penggugat beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,00-. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1434 Hijriyah oleh **Drs. H. KAMARUDDIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **RAHMINI, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
	Drs. H. KAMARUDDIN, S. H.
ACHMAD N, S. HI.	
HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.	
	PANITERA PENGGANTI,
	RAHMINI, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Panggilan : Rp. 150.000,00
3. Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

JUMLAH : Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)